

HARMONISASI PENGATURAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagus Surya Dharma

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya
bagussurya.20007@mhs.unesa.ac.id

Muh. Ali Masnun

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya
alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar aturan dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun, terdapat sebuah konflik norma dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan, yaitu konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan mengenai kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah berpindah ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehingga peraturan dari kementerian tersebut yang lebih diutamakan penggunaannya.

Kata Kunci: *konflik norma, kewenangan, harmonisasi*

Abstract

As a country ruled by the law, Indonesia made law as the basic rules for carrying out activities carried out by a government agency. However, there is a conflict of norms in carrying out government activities, namely a conflict of norms in the arrangements for the formation of the Village Medium Term Development Plan Drafting Team as regulated in Regulation of Ministry of Home Affairs No. 114 of 2014 regarding Village Development Guidelines and Regulation of Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 21 of 2020 regarding General Guidelines for Village Development and Village Community Empowerment. The aim of this research is to analyze the regulations regarding the authority to form the Village Medium Term Development Plan Drafting Team and provide solutions to these problems. This research used normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that the authority to form the Village Medium Term Development Plan Drafting Team has been transferred to the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration so that the regulations from that ministry must be prioritized.

Keywords: *conflict of norms, authority, harmonization*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti hukum menjadi dasar aturan dalam menjalankan berbagai aspek kegiatan, tidak terkecuali kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya, instansi pemerintahan di Indonesia harus menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagaimana pelaksanaan dari asas legalitas (Solechan 2019). Adanya kejelasan dasar pelaksanaan tugas menjadikan instansi pemerintahan di Indonesia mampu untuk melaksanakan tugasnya secara optimal tanpa adanya hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya tugas pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa jenis yang dibagi menjadi hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya hierarki peraturan perundang-undangan menjadi suatu norma yang dimana terdapat sebuah norma dasar yang ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi dasar bagi norma-norma dibawahnya, sehingga norma dasar tersebut dikatakan sebagai *pre-supposed*. Apabila norma dasar tersebut berubah, maka akan menimbulkan masalah pada sistem norma yang ada dibawah norma dasar tersebut (Indrati S 2020).

Banyaknya aturan hukum yang menjadi kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat maupun kebutuhan hukum suatu instansi pemerintahan agar tugasnya berjalan dengan sempurna, maka diterbitkanlah beberapa peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan lain-lain. Dengan banyaknya peraturan yang dibuat tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu potensi bahwa beberapa peraturan akan mengalami konflik norma (Antari, Windari, and Sudika Mangku 2019).

Salah satu contoh dari konflik norma yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah adalah konflik norma dalam pengaturan pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (selanjutnya disebut Tim Penyusun RPJM Desa) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (selanjutnya disebut Permendagri 114/2014) dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun

2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut Permendesa PDTT 21/2020). Kedua peraturan tersebut memberikan syarat yang berbeda dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa sehingga menyebabkan terjadinya sebuah konflik norma.

Adanya konflik norma antara Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDTT 21/2020 menyebabkan terjadinya kekacauan hukum pada tingkat kabupaten/kota karena kedua peraturan tersebut menjadi dasar pedoman bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk menyusun petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa. Konflik norma dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa juga menyebabkan kebingungan dalam penafsiran hukum oleh perangkat desa sehingga terjadi suatu ketidakpastian hukum, menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam tingkat desa, dan menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang perangkat desa.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang menjadi konflik antara Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDTT 21/2020?
2. Bagaimana penyelesaian konflik norma terkait pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diatur dalam Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020?

METODE

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan (Soekanto and Mamudji 2001). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah pendekatan peraturan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki 2007). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan teknik studi kepustakaan.

Menurut Sugiyono studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Nengah Wahyu 2021). Bahan hukum yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif.

Penelitian dengan metode preskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang terjadi. Preskriptif memiliki arti bahwa objek ilmu hukum merupakan menghubungkan antara norma hukum dan prinsip hukum, menghubungkan antara aturan hukum dan norma hukum, serta menghubungkan antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Marzuki 2007). Metode preskriptif digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dalam Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDTT 21/2020

Sebagai upaya pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan desa di Indonesia, terdapat dua instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan yang masing-masing diantaranya didukung oleh peraturan perundang-undangan serta sebagai dari kewenangannya masing-masing. Dampak dari adanya dua instansi yang mempunyai kewenangan yang mengurus tentang pembangunan desa adalah munculnya beberapa peraturan mengenai pembangunan desa dan dampak dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah timbulnya tumpang tindih kewenangan oleh lembaga-lembaga terkait.

Pengaturan terkait pembangunan desa diatur dengan Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020. Kedua peraturan terdapat sebuah ketidaksinkronan dalam mengatur mengenai pembangunan desa, khususnya dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diatur dalam kedua peraturan tersebut memberikan syarat pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang berbeda sehingga menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.

Tabel 1 Perbedaan Pengaturan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

| Permendagri 114/2014 | Permendesa PDTT 21/2020 |
|---|--|
| <p>Pasal 8 ayat (2)</p> <p>a. Kepala Desa selaku pembina;</p> <p>b. Sekretaris Desa selaku ketua;</p> <p>c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan</p> <p>d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.</p> | <p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>a. Kepala Desa selaku Pembina;</p> <p>b. Ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;</p> <p>c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan</p> <p>d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.</p> |
| <p>Pasal 8 ayat (3)</p> <p>Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.</p> | <p>Pasal 27 ayat (3)</p> <p>Tim berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang.</p> |

Sumber: disusun oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas terkait perbedaan pengaturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, diantara kedua peraturan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa syarat yang berbeda dari kedua peraturan tersebut dan akhirnya menyebabkan disharmoni atau konflik. Pengaturan mengenai ketua tim yang diatur oleh Permendagri 114/2014 mengatur bahwa ketua dari Tim Penyusun RPJM Desa adalah Sekretaris Desa dan sekretaris dari kedua tim tersebut adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Permendagri 114/2014 juga membatasi jumlah

anggota kedua tim dengan maksimal anggota 11 (sebelas orang).

Permendesa PDTT 21/2020 memberikan syarat yang berbeda dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Permendesa PDTT 21/2020 mengatur bahwa ketua dari Tim Penyusun RPJM Desa adalah seseorang yang dipilih melalui musyawarah mufakat dengan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dan sekretaris dari tim tersebut ditunjuk oleh ketua tim tersebut. Berbeda dengan Permendagri 114/2014, Permendesa PDTT 21/2020 tidak membatasi jumlah anggota Tim Penyusun RPJM Desa, namun jumlah anggota tim tersebut harus berjumlah ganjil dengan minimal anggota berjumlah 7 (tujuh) orang.

Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020 merupakan aturan turunan atau aturan pelaksana dari peraturan pemerintah. Permendagri 114/2014 merupakan aturan pelaksana yang perintahnya diatur dalam Pasal 131 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 43/2014). Namun peraturan pemerintah tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 47/2015) dan Pasal 131 pada PP 43/2014 diubah dan nantinya menjadi perintah untuk membuat Permendesa PDTT 21/2020.

Adanya disharmoni atau konflik peraturan antara Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDTT 21/2020, menurut pandangan penulis, juga disebabkan karena adanya dua atau beberapa instansi yang berbeda dan kewenangan antar instansi tersebut bersinggungan dan peraturan yang dikeluarkan atas kewenangan kedua instansi tersebut mengatur perihal yang sama (dalam hal ini adalah tentang pembangunan desa), serta dikarenakan adanya instansi baru yang membuat instansi lama berbagi tugas dengan instansi baru tersebut. Pandangan penulis didukung dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” oleh Muh. Khozinatul Asror yang juga menyatakan bahwa dengan adanya berbagai macam instansi pemerintahan yang mengatur hal yang sama dapat menyebabkan

adanya potensi tumpang tindih kewenangan. Hal tersebut disebabkan karena setiap instansi pemerintahan yang mempunyai kebijakan yang hampir sama, memungkinkan munculnya persinggungan kewenangan dikarenakan antar instansi atau lembaga tersebut kewenangannya lahir dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya setara (Asror 2023).

Sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian yang menangani desa dan dengan kedudukan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian dibentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memiliki tugas untuk menangani pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri harus berbagi tugas sehingga peraturan-peraturan lama tentang pembangunan desa harus segera dicabut dan/atau diubah agar tidak terjadi disharmoni atau konflik peraturan.

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menangani desa dijelaskan dalam Penjelasan Umum pada Penjelasan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menjelaskan bahwa Menteri yang yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adanya penjelasan dari Penjelasan UU Desa tersebut menyebabkan beberapa pihak menyatakan bahwa yang menangani tentang pembangunan desa adalah Kementerian Dalam Negeri. Namun, dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Penjelasan dalam Undang-Undang bukanlah norma dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Penjelasan oleh penulis tersebut berdasarkan pada

keterangan ahli, Mohammad Isnani Ramdhan, dalam sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 59/PUU-XIII/2015. Ramdhan juga menyatakan bahwa penjelasan undang-undang dan bukan merupakan norma. Penjelasan dalam undang-undang merupakan penjelasan resmi oleh pembuat undang-undang dan merupakan pedoman untuk menindaklanjuti peraturan tersebut.

Beberapa ahli lain memiliki pendapat berbeda mengenai penjelasan suatu peraturan perundang-undangan. Beberapa ahli lain tidak setuju dengan adanya penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Max Weber, Leopold dan Ismail Suny, yang menyatakan bahwa penjelasan suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan karena dengan adanya penjelasan, maka suatu peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi statis dan mengikat dirinya sendiri. Beberapa ahli setuju dengan adanya penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Prins, Wijck, Wiryono Projodikoro serta Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa penjelasan harus dicantumkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan karena penjelasan merupakan suatu informasi resmi dari pembuat peraturan perundang-undangan (Bustanuddin 2013).

Sedangkan Muchsan mengambil jalan tengah dari kedua pendapat para ahli yang bertolak belakang tersebut. Menurut Muchsan, suatu peraturan perundang-undangan perlu dicantumkan mengenai penjelasan. Namun, hanya berisi tentang hal-hal yang umum seperti aspek yuridis, filosofis atau sosiologis tentang pandangan lahirnya produk hukum yang dibuat tersebut dan tidak diperlukan adanya penjelasan pasal demi pasal karena sudah dicantumkan ketentuan umum (Bustanuddin 2013).

Penjelasan oleh penulis mengenai kekuatan hukum dan peran penjelasan suatu peraturan perundang-undangan juga sesuai dengan fungsi dan peran penjelasan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Dalam Lampiran I angka 176, penjelasan suatu Undang-Undang memiliki fungsi sebagai penafsiran resmi oleh pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan penjelasan merupakan sarana untuk memberikan penjelasan terhadap norma dalam batang tubuh dan dialrang untuk menimbulkan ketidakjelasan

dari norma yang dimaksud. Dilanjutkan dalam Lampiran I angka 177, bahwa Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Selanjutnya dalam Lampiran I angka 186, bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Dijelaskan pula dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, terdapat beberapa pengertian terkait dengan penguatan terhadap fungsi Penjelasan sebagai penafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan suatu undang-undang dibagi menjadi dua yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir *konsiderans*, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal demi pasal merupakan rumusan penjelasan pasal demi pasal yang dalam penulisannya memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
5. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Berdasarkan pemaparan diatas, mengenai kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang menangani seluruh aspek desa yang hanya dijelaskan pada Penjelasan Umum pada Penjelasan atas UU Desa tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena penjelasan peraturan perundang-undangan bukan merupakan sebuah norma sehingga posisinya tidak mengikat. Adanya Penjelasan Umum pada Penjelasan

atas UU Desa memberikan kewenangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menangani seluruh aspek desa dikarenakan belum dibentuknya kementerian yang mengurus desa secara langsung. Untuk saat ini, kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam menangani desa adalah pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden no. 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2020. Perpres tersebut mengatur mengenai tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas untuk menangani pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Mengenai disharmoni atau konflik peraturan antara Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDPTT 21/2020, harus diteliti juga mengenai siapa yang lebih berwenang dalam menangani pembangunan desa serta apakah pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa termasuk kedalam pembinaan pemerintahan desa yang menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri, atau hanya masuk kedalam pembangunan desa, yang sudah menjadi tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara khusus, tidak ada peraturan baik dari peraturan menteri ataupun peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur mengenai Tim Penyusun RPJM Desa masuk kedalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, secara keseluruhan, pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa merupakan salah satu dari proses dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

Sebelum adanya perubahan pada PP 43/2014, pedoman pembangunan desa masih diatur oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai tugasnya dalam menangani desa. Sesuai dengan Pasal 131 ayat (1) PP 43/2014 yang berbunyi “Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan

pedoman pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.”, dan menurut Pasal 1 angka 14 PP 43/2014 bahwa Menteri adalah menteri yang menangani desa, yang pada saat itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dengan adanya Pasal 131 ayat (1) tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Setelah adanya perubahan pada PP 43/2014 yang diubah dengan PP 47/2015, pedoman pembangunan desa sudah diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai tugasnya dalam menangani pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Perubahan-perubahan yang ada dalam PP 47/2015 antara lain adalah dihapusnya Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Menteri adalah menteri yang menangani desa” dan diubahnya Pasal 131 ayat (1) menjadi berbunyi “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendampingan desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional”. Sehingga dalam peraturan ini, pembangunan desa menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Adanya Pasal 131 ayat (1) tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Permendesa PDPTT 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tugasnya. Namun masih harus berkoordinasi dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri; dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Namun dalam prakteknya, Permendagri 114/2014 masih berlaku dan menyebabkan konflik dengan Permendesa PDPTT 21/2020.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, seharusnya Permendesa PDTT 21/2020 lebih diutamakan untuk menjadi dasar hukum dalam pembangunan desa serta dalam syarat pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa karena kewenangan dalam pembangunan desa sudah berpindah kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Penyelesaian Konflik Norma Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dalam Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDTT 21/2020

Solusi dari adanya konflik norma adalah melakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum adalah suatu proses keselarasan dalam mewujudkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan perbedaan, pertentangan dan permasalahan diantara peraturan atau antar peraturan perundang-undangan. Harmonisasi merupakan sebuah usaha untuk membuat keselarasan dan menyelesaikan perbedaan atau konflik hukum demi kesatuan sistem hukum, baik terhadap sebuah rancangan suatu peraturan yang sedang dibuat maupun peraturan yang sudah berlaku (Elcaputera, Wali, and Wirya Dinata 2022).

Kebalikan dari harmonisasi hukum adalah disharmoni hukum yang nantinya dapat mengarah kepada konflik norma hukum (*antinomy normen*). Disharmoni hukum terjadi karena adanya suatu norma hukum yang bertentangan atau tidak selaras dengan norma hukum lain. Disharmoni hukum juga terjadi akibat dari adanya *hyper regulasi* yang berarti adanya peningkatan jumlah peraturan, namun mengakibatkan turunnya nilai dari norma hukum. Disharmoni hukum juga merupakan efek samping dari *hyper regulasi* dimana pembentukan peraturan tidak melihat apakah substansi peraturan tersebut sudah diatur oleh peraturan lainnya, sehingga dalam peraturan tersebut menjadi bertentangan (Putra, Sulistyowati, and Masnun 2021). Mengenai konflik norma atau disharmoni dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa diperlukan untuk melakukan sebuah harmonisasi peraturan untuk menyelesaikan adanya konflik peraturan tersebut dan memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Secara umum, adanya suatu aturan yang mengalami disharmoni hukum dapat mengakibatkan (Kusuma 2019):

1. Adanya perbedaan dalam menafsirkan hukum dalam pelaksanaannya;
2. Munculnya ketidakpastian hukum;
3. Tidak terlaksananya peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.

Mengenai disharmoni hukum pengaturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diatur dalam Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020, adanya disharmoni antara kedua peraturan tersebut menimbulkan beberapa masalah hukum yaitu antara lain:

1. Menimbulkan kekacauan hukum pada tingkat kabupaten/kota karena peraturan menteri tersebut dapat menjadi dasar pedoman peraturan tingkat kabupaten/kota
2. Munculnya perbedaan penafsiran hukum antara perangkat desa sehingga berpotensi mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi perangkat desa,
3. Menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam lingkup Pemerintahan Desa,
4. Menimbulkan potensi adanya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa.

Sebagai jawaban dari masalah disharmoni hukum tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan asas preferensi, adapun beberapa macam asas preferensi tersebut adalah:

1. *Lex superior derogate legi inferiori*
Lex superior derogate legi inferiori memiliki artian bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (Rifa'i 2011).
2. *Lex specialis derogate legi generali*
Lex specialis derogate legi generali memiliki artian bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum (Rifa'i 2011).
3. *Lex posterior derogate legi priori*

Lex posterior derogat legi priori memiliki artian bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lebih lama, yang mana peraturan baru tersebut kemudian membatalkan peraturan terdahulu (Asror 2023).

Mengenai masalah disharmoni hukum pengaturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa antara Permendagri 114/2014 dan Permendesa PD TT 21/2020, asas yang paling tepat untuk digunakan adalah asas *lex superior derogate legi inferiori* karena terdapat salah satu peraturan yang mengalami disharmoni yang memiliki kedudukan secara vertikal dan asas *lex posterior derogat legi priori* karena peraturan-peraturan yang mengalami disharmoni kedudukannya sejajar atau horizontal. Masalah disharmoni dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk menggunakan *lex specialis derogate legi generali* karena asas tersebut hanya dapat digunakan untuk mengatasi konflik peraturan yang sifatnya khusus dengan yang umum.

Penerapan dari penggunaan asas-asas tersebut untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi Peraturan Mengenai Kewenangan Pembangunan Desa

Asas *lex superior derogat legi inferiori* digunakan untuk menyelesaikan masalah disharmoni mengenai kewenangan pembangunan desa antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menjadi penyebab adanya disharmoni mengenai pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Asas *lex superior derogat legi inferiori* memiliki arti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan peraturan perundang-perundangan yang lebih rendah derajatnya.

Adanya disharmoni hukum dalam persyaratan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa antara Permendagri 114/2014 dan Permendesa PD TT 21/2020 diakibatkan karena adanya perubahan pada Pasal 131 ayat (1) PP 43/2014 yang diubah dengan PP 47/2015. Pasal 131 ayat (1) PP 43/2014 merupakan peraturan yang memerintahkan pembentukan Permendagri 114/2014, namun kemudian diubah oleh PP

47/2015 yang kemudian menjadi perintah untuk membentuk Permendesa PD TT 21/2020.

Maka, dengan penggunaan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Permendagri 114/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri harus dikesampingkan dan penggunaan Permendesa PD TT 21/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi lebih diutamakan penggunaannya. Adanya PP 47/2015 yang merubah PP 43/2014, terutama pada Pasal 131 ayat (1), memiliki derajat yang lebih tinggi dari peraturan menteri sehingga peraturan menteri yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Selain penggunaan asas *lex superior derogat legi inferiori*, disharmoni peraturan mengenai kewenangan pembangunan desa dapat juga diselesaikan menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, merujuk kepada perubahan yang terjadi pada Pasal 131 ayat (1) PP 43/2014 yang kemudian dirubah dengan PP 47/2015, kewenangan mengenai pembangunan desa seharusnya sudah berpindah kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga persyaratan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa harus menggunakan Permendesa PD TT 21/2020.

2. Harmonisasi Peraturan Mengenai Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Asas *lex posterior derogat legi priori* digunakan untuk menyelesaikan masalah disharmoni dalam persyaratan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki arti bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lebih lama, yang mana peraturan baru tersebut kemudian membatalkan peraturan terdahulu. Adanya disharmoni hukum dalam persyaratan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa antara Permendagri 114/2014 dan Permendesa PD TT 21/2020 yang dimana Permendagri 114/2014 masih berlaku dan Permendesa PD TT 21/2020 mengambil alih tugas Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembangunan desa.

Maka, peraturan mengenai persyaratan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa lebih

diutamakan menggunakan Permendesa PDTT 21/2020 dan mengesampingkan Permendagri 114/2014. Diatur dalam Pasal 97 Permendesa PDTT 21/2020 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu tahun) terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa beberapa hal yang masuk kedalam Perencanaan Pembangunan Desa sehingga dengan adanya Pasal 97 Permendesa PDTT 21/2020 dan penggunaan asas *lex posterior derogat legi priori* menyebabkan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diatur oleh Permendagri 114/2014 menjadi dikesampingkan dan lebih diutamakan penggunaan peraturan dari Permendesa PDTT 21/2020.

Cara lain yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi disharmoni hukum pengaturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa antara Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020 adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan menteri melalui Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Permenkumham 23/2018).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 23/2018, menteri dapat mengirimkan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi peraturan menteri agar peraturan menteri yang dimohonkan dapat diselaraskan dengan:

1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan; dan
2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian tersebut juga bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur. Sehingga, dalam hal ini Permendagri 114/2014

dan Permendesa PDTT 21/2020 dapat diselaraskan satu sama lain.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah atau mencabut salah satu peraturan tersebut. Bagian yang mengalami disharmoni dalam salah satu peraturan dapat diubah menjadi peraturan yang memiliki bunyi yang sama, menghapus peraturan yang mengalami konflik atau menjadikan salah satu peraturan sebagai pedoman.

Contoh dari peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda dan mengatur hal yang sama, tetapi tidak terjadi konflik norma adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (selanjutnya disebut PMK 201/2022) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (selanjutnya disebut Permendesa PDTT 8/2022). Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tentang penggunaan dana desa. Namun, terdapat ketentuan dalam PMK 201/2022 yang secara jelas mengatur bahwa penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (dalam hal ini adalah Permendesa PDTT 8/2022). Adanya ketentuan dalam PMK 201/2022 menjadikan kedua peraturan tersebut tidak terjadi disharmoni atau konflik norma.

Perubahan atau pencabutan peraturan menteri hanya dapat dilakukan oleh kementerian yang mengeluarkan suatu peraturannya sendiri dan/atau atas perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan peraturan menteri adalah peraturan yang tidak masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Peraturan menteri masuk kedalam peraturan yang diakui keberadaannya yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Meskipun peraturan-peraturan yang tertulis didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak secara langsung masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tersebut masih diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan adanya persyaratan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memerintahkan pembentukannya atau pembentukannya didasarkan pada kewenangan instansi tersebut (Pranoto and Suprobowati 2022).

Mengenai penyelesaian konflik peraturan antara Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020 juga diharapkan agar pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan peraturan mengenai petunjuk teknis RPJM Desa dengan menggunakan peraturan yang terbaru, yaitu Permendesa PDTT 21/2020, sebagai dasar pedoman.

PENUTUP

1. Simpulan

Pengaturan terkait pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa diatur dalam Permendagri 114/2014 dan Permendesa PDTT 21/2020. Namun, kedua peraturan dalam mengatur syarat pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa memiliki syarat yang berbeda sehingga menyebabkan adanya konflik norma dan dalam pelaksanaannya menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Konflik norma tersebut terjadi karena adanya pembagian kewenangan terkait pembangunan desa antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kewenangan terkait pembangunan desa diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Penjelasan Umum UU Desa dan Pasal 131 ayat (1) PP 43/2014. Setelah terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kewenangan terkait pembangunan desa berpindah kepada kementerian tersebut melalui perubahan pada PP 43/2014 menjadi PP 47/2015, sehingga peraturan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan peraturan yang diutamakan penggunaannya dalam menangani pembangunan desa.

Penyelesaian konflik norma antara Permendagri 114/2014 dengan Permendesa PDTT 21/2020 mengenai pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dapat dilakukan dengan dengan cara harmonisasi peraturan menggunakan asas preferensi, khususnya asas *lex superior derogate legi inferiori* dalam mengharmonisasikan kewenangan dalam pembangunan desa dan asas *lex posterior derogate legi priori* dalam mengharmonisasikan peraturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa. Melalui harmonisasi menggunakan asas preferensi tersebut, peraturan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

yang diatur dengan Permendesa PDTT 21/2020 yang lebih diutamakan penggunaannya. Solusi lainnya yang dapat digunakan adalah dengan mengirimkan permohonan untuk pengharmonisasian peraturan menteri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau mengubah ketentuan yang mengalami konflik norma atau pencabutan salah satu peraturan.

2. Saran

Saran penulis kepada Pemerintah Pusat khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah seharusnya lebih mengkoordinasikan antar kedua instansi sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berujung kepada suatu konflik norma. Saran lainnya dari penulis kepada kementerian terkait adalah agar memohonkan untuk melakukan harmonisasi peraturan menteri kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta saran lainnya yang diberikan penulis adalah pembentukan lembaga yang berwenang untuk mengharmonisasi peraturan dari semua tingkat demi menguatkan sistem hukum di Indonesia dan diharapkan dapat mengharmonisasikan peraturan dari pusat hingga daerah.

Saran bagi Pemerintah Daerah adalah diharapkan agar dalam melaksanakan suatu peraturan lebih memperhatikan siapa instansi yang lebih berwenang dan dapat mengutamakan penggunaan asas preferensi apabila terdapat dua peraturan yang mengatur tentang hal yang sama sehingga dalam melaksanakan suatu peraturan dapat mengurangi adanya disharmoni hukum. Saran lainnya dari penulis kepada pemerintah daerah adalah agar menyesuaikan peraturan daerah dengan berlandaskan menggunakan peraturan pemerintah pusat yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indrati S, Maria Farida. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi Dan Materi Muatan*. 24th ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rifa'i, Achmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh*

Hakim: *Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2(2):88–99.

Bustanuddin, Bustanuddin. 2013. "Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 6(7):79–90.

Elcaputera, Arie, Ahmad Wali, and Ari Wirya Dinata. 2022. "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 11(1):121. doi: 10.30652/jih.v11i1.8236.

Pranoto, Pratisto Ilham, and Gayatri Dyah Suprobawati. 2022. "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Sistem Perundang- Undangan." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1:391–95.

Putra, Vioxcy Ananta, Eny Sulistyowati, and Muh Ali Masnun. 2021. "Problematika Pengaturan Mengenai Bentuk Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(4):977. doi: 10.21143/jhp.vol50.no4.2866.

Solechan. 2019. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2(3):541–57. doi: 10.14710/alj.v2i3.541-557.

Skripsi

Asror, Muh. Khozinatul. 2023. "Harmonisasi Peraturan Perundang-UndanganTerkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." Universitas Negeri Surabaya.

Kusuma, Riki Imam. 2019. "Disharmoni Undang-Undang Profesi Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Dengan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat." Institut

Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu.

Nengah Wahyu, Dian Santy. 2021. "Citra Perusahaan Garuda Indonesia: Persepsi Para Loyalis Garuda Indonesia." Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.

Peraturan Indonesia:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192, jdih.setneg.go.id)

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286, jdih.setneg.go.id)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, kemendagri.go.id)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1134, peraturan.go.id)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094, kemendagri.go.id)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633, <https://jdih.kemendesa.go.id>)